



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 600.4.1/13 TAHUN 2025

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA WADUK MULUR OLEH DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN
SUKOHARJO DI DESA MULUR, KECAMATAN BENDOSARI,
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh Instansi Pemerintah salah satunya melalui uji kelayakan Amdal sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menetapkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Kawasan Wisata Waduk Mulur oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo di Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo yang berlokasi di kawasan sekitar Waduk Mulur yang merupakan kawasan lindung merupakan rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal);
- c. bahwa telah dilakukan penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal melalui penilaian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Kawasan Wisata Waduk Mulur oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo di Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo dan telah dinyatakan layak lingkungan berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Kabupaten Sukoharjo Nomor: 600.4/3035/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 perihal Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Kawasan Wisata Waduk Mulur oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo di Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo;

- d. bahwa Amdal rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Kawasan Wisata Waduk Mulur oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo di Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo yang telah dinyatakan layak lingkungan, memenuhi syarat untuk diterbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu memberikan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Kawasan Wisata Waduk Mulur oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo di Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 316);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Kawasan Wisata Waduk Mulur oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo di Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan kepada:

a. Penanggung Jawab Rencana Usaha dan/atau Kegiatan:

1. Instansi Pemerintah : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo
2. Penanggung Jawab : Setyo Aji Nugroho, S.Sos, MH
3. Jabatan : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo
4. Alamat : Gedung Menara Wijaya Lantai 7
Jl. Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo

b. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan : Pembangunan Kawasan Wisata Waduk Mulur

c. Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan : Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo

- KETIGA : Amdal rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Kawasan Wisata Waduk Mulur oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo di Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kelayakan Lingkungan Hidup ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Ruang lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan dalam Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercakup dalam Amdal rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Kawasan Wisata Waduk Mulur oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo di Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, antara lain:
- a. lokasi : Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo
 - b. bidang tanah : Hak Pakai Nomor 6
 - c. luas : 70.204,69 m² dari luas 594.050 m²
 - d. rencana usaha dan/atau kegiatan menggunakan luas lahan seluas 70.204,69 m², sebagai berikut:
 1. luas lahan terbangun : 25.521,67 m²
 2. luas lahan terbuka : 44.683,02 m²
 - e. rencana usaha dan/atau kegiatan menggunakan luas bangunan terbangun seluas 8.771,60 m².
 - f. tahapan rencana usaha dan/atau kegiatan:
 1. tahap pra konstruksi:
 - a) sosialisasi; dan
 - b) penerimaan tenaga kerja;
 2. tahap konstruksi:
 - a) mobilisasi dan demobilisasi alat berat dan material;
 - b) aktivitas basecamp;
 - c) pembongkaran bangunan lama dan pekerjaan tanah; dan
 - d) pekerjaan fisik bangunan kawasan wisata;
 3. tahap operasional:
 - a) penerimaan tenaga kerja operasional;
 - b) operasional dan pemeliharaan fasilitas utama Kawasan Wisata Waduk Mulur; dan
 - c) operasional dan pemeliharaan fasilitas pendukung Kawasan Wisata Waduk Mulur;
 4. tahap pasca operasional:
 - a) pemutusan hubungan kerja; dan
 - b) pembongkaran bangunan.
- KELIMA : Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Nomor: 600.4/2666/XI/2024 yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, dan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Nomor: 500.11.1/4636 TAHUN 2024 tentang Persetujuan Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Bangkitan Tinggi Pembangunan Kawasan Wisata Waduk Mulur, di Jalan Mulur-Bancaan, Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.

- KEENAM : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA wajib:
- a. mematuhi dan melaksanakan rencana usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang Kabupaten Sukoharjo;
 - b. memenuhi ketentuan sesuai dengan dokumen RKL-RPL;
 - c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. memenuhi persyaratan, standar dan baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengupayakan pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang terhadap limbah yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, dan Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas;
 - g. memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, dan Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas;
 - h. memenuhi ketentuan dan kewajiban dalam Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
 - i. melakukan pengelolaan limbah nonB3, dan limbah padat sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL;
 - j. menyediakan sarana pemilahan sampah dan fasilitas pengelolaan persampahan dan/atau alat pengumpul sampah, serta tidak melakukan pembakaran sampah;
 - k. melakukan pengelolaan dan pemantauan kualitas udara *ambient*, emisi dan/atau kebisingan;
 - l. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);
 - m. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - o. melakukan sosialisasi rencana usaha dan/atau kegiatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat sebelum usaha dan/atau kegiatan dilakukan;
 - p. apabila lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan telah terjangkau oleh jaringan PDAM, rencana usaha dan/atau kegiatan wajib menggunakan air dari Perumda Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo dengan alokasi penggunaan mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penggunaan Air Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Untuk Kegiatan Usaha;

- q. melakukan pemanfaatan air hujan dengan membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan dan/atau lubang resapan biopori dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan;
- r. memberikan kesempatan kerja dan/atau peluang berusaha kepada masyarakat di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- s. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan;
- t. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
- u. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan;
- v. apabila dalam pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan di luar dari dampak yang dikelola dalam Dokumen RKL-RPL, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada Bupati Sukoharjo c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola;
- w. melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- x. memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai kewenangannya;
- y. mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatannya direncanakan untuk dilakukan perubahan yang meliputi:
 - 1. perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana usaha dan/atau kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - 2. penambahan kapasitas produksi;
 - 3. perluasan lahan usaha dan/atau kegiatan;
 - 4. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 - 5. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - 6. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 - 7. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;

8. perubahan identitas penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 9. perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
 10. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 11. Surat Kelayakan Operasional usaha dan/atau kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan Lingkungan yang dimiliki;
 12. penciutan/pengurangan dan/atau luas areal usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
 13. terdapat perubahan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan.
- z. memenuhi kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.

KETUJUH : Terhadap Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA yang terdapat perubahan di dalamnya wajib melakukan pembaruan Persetujuan Teknis dan melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Persetujuan Pemerintah.

KESEPULUH : Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud Diktum KESEMBILAN menjadi dasar pelaksanaan pengawasan usaha dan/atau kegiatan.

KESEBELAS : Persetujuan Pemerintah yang telah diterbitkan dapat dibatalkan apabila:

- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan Persetujuan Pemerintah mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup; atau
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

KEDUABELAS : Persetujuan Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Persetujuan Pemerintah.

KETIGABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 JANUARI 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup di Jakarta;
 2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 600.4.1/13 TAHUN 2025
Tanggal : 6 JANUARI 2025

KETENTUAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN MELALUI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA WADUK MULUR OLEH DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SUKOHARJO DI DESA MULUR, KECAMATAN BENDOSARI, KABUPATEN SUKOHARJO

Ketentuan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) melalui Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Kawasan Wisata Waduk Mulur oleh Dinas Kepumudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo di Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, sebagai berikut:

A. Jenis dan Jumlah Limbah B3 yang dihasilkan

No.	Kode	Jenis Limbah B3	Sumber Dihasilkan Limbah B3	Fase	Karakteristik	Estimasi Timbulan	
						Jumlah Limbah B3	Satuan
1.	A102d	Aki/baterai bekas	Pengoperasian fasilitas instalasi elektronik	Padat	Beracun, Korosif	10	kg/tahun
2.	A111d	Refrigerant bekas dari peralatan elektronik	Fasilitas Air Conditioner pendingin ruangan kegiatan utama dan pendukung	Padat	Beracun	24	kg/tahun
3.	B104d	Kemasan bekas B3	Kemasan bekas tinta printer dan kemasan bekas pembersihan kaleng aerosol	Padat	Beracun	48	kg/tahun
4.	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya	1. pengoperasian genset dan pemeliharaan peralatan mekanikal 2. pengeporasian kendaraan operasional	Cair	Beracun, mudah menyala	20	kg/tahun

No.	Kode	Jenis Limbah B3	Sumber Dihasilkan Limbah B3	Fase	Karakteristik	Estimasi Timbulan	
						Jumlah Limbah B3	Satuan
5.	B107d	Limbah elektronik termasuk <i>cathode ray tube</i> (CRT), lampu TL, <i>printed circuit board</i> (PCB), dan kawat logam	1. pengoperasian instrumen elektronik elektronik 2. pengoperasian fasilitas instalasi elektronik	Padat	Beracun	40	kg/tahun
6.	B110d	Kain majun bekas (<i>used rags</i>) dan yang sejenis	1. tumpahan atau ceceran air pengolahan, tumpahan tambahan cairan untuk pengolahan kegiatan utama 2. tumpahan atau ceceran oli atau solar penggunaan genset	Padat	Beracun, mudah menyala	35	kg/tahun

B. Tempat Penyimpanan Limbah B3

1. lokasi tempat penyimpanan Limbah B3:

- a. lokasi : Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo
b. titik koordinat : S: 7°41'42.61"
E: 110°52'51.51"

2. fasilitas tempat penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan.

3. dimensi bangunan penyimpanan Limbah B3 (panjang × lebar × tinggi):
2 m × 5,35 m × 2,83 m

4. bangunan penyimpanan Limbah B3 memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. desain dan konstruksi bangunan mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan tertutup;
b. atap dengan bahan yang tidak mudah terbakar;
c. dinding dengan bahan kedap air dan tidak mudah terbakar;
d. memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara;
e. sistem pencahayaan disesuaikan dengan rancang bangun tempat Penyimpanan Limbah B3;
f. lantai kedap air dan tidak bergelombang;
g. lantai bagian dalam dibuat melandai turun kearah bak penampung tumpahan dengan kemiringan paling tinggi 1% (satu persen);
h. lantai bagian luar bangunan dibuat agar air hujan tidak masuk ke dalam bangunan tempat penyimpanan Limbah B3;

- i. saluran drainase cecceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan cecceran atau tumpahan Limbah B3;
- j. bak penampung tumpahan untuk menampung cecceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan cecceran atau tumpahan Limbah B3;
- k. dilengkapi dengan simbol Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. memiliki fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K); dan
- m. memiliki fasilitas penanggulangan tanggap darurat dan tata cara penanggulangan yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan disetujui oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

C. Penyimpanan dan Pengemasan Limbah B3

1. Jenis dan Kapasitas Kemasan Limbah B3

No.	Kode	Jenis Limbah B3	Karakteristik	Jenis Kemasan	Kapasitas Kemasan (kg)
1.	A102d	Aki/baterai bekas	Beracun, Korosif	Container/box	±14
2.	A111d	Refrigerant bekas dari peralatan elektronik	Beracun	Container/box	±27
3.	B104d	Kemasan bekas B3	Beracun	Container/box	±54
4.	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya	Beracun, mudah menyala	Jerigen	±30
5.	B107d	Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), dan kawat logam	Beracun	Container/box	±67
6.	B110d	Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis	Beracun, mudah menyala	Container/box	±27

2. Waktu Penyimpanan Limbah B3

No.	Kode	Jenis Limbah B3	Jumlah Limbah B3	Satuan	Waktu Penyimpanan Maksimal	Satuan
1.	A102d	Aki/baterai bekas	10	kg/tahun	180	hari
2.	A111d	Refrigerant bekas dari peralatan elektronik	24	kg/tahun	180	hari
3.	B104d	Kemasan bekas B3	48	kg/tahun	365	hari
4.	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya	20	kg/tahun	365	hari
5.	B107d	Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), dan kawat logam	40	kg/tahun	365	hari
6.	B110d	Kain majun bekas (<i>used rags</i>) dan yang sejenis	35	kg/tahun	365	hari

3. Persyaratan penyimpanan Limbah B3

- melaksanakan penyimpanan dengan sistem blok sesuai dengan jenis, fase dan karakteristik Limbah B3;
- menempatkan setiap kemasan menggunakan alas pallet;
- penyimpanan Limbah B3 tidak boleh melebihi masa simpan dan/atau kapasitas blok;
- melakukan Penyimpanan Limbah B3 dengan lama penyimpanan sebagai berikut:
 - 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
 - 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;

4

- 3) 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
 - 4) 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
4. Persyaratan pengemasan Limbah B3 sebagai berikut:
 - a. menggunakan kemasan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai karakteristik Limbah B3 yang dihasilkan;
 - b. mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
 - c. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan; dan
 - d. berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak.
 5. Kemasan Limbah B3 wajib dilekatkan Simbol dan Label Limbah B3 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun antara lain:
 - a. simbol Limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3; dan
 - b. label Limbah B3 sesuai pada Gambar 10. Label Limbah B3.
 6. Tata cara penyimpanan dan pengemasan Limbah B3 dituangkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disetujui oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- D. Pemenuhan Persyaratan Lingkungan Hidup
1. memfungsikan tempat penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat penyimpanan Limbah B3;
 2. menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan kedalam tempat penyimpanan Limbah B3;
 3. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan fase dan karakteristik Limbah B3; dan
 4. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3.
- E. Kewajiban Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3
1. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
 2. melakukan pencatatan keluar masuknya Limbah B3 yang dihasilkan pada logbook setiap hari dan neraca Limbah B3 setiap bulan;
 3. melakukan penyimpanan Limbah B3 sesuai ketentuan sebagaimana dituangkan pada huruf A sampai dengan huruf D diatas;
 4. melakukan pemanfaatan Limbah B3, pengolahan Limbah B3, dan/atau penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri setelah memiliki persetujuan teknis dan Surat Kelayakan Operasi (SLO) atau menyerahkan kepada pengumpul Limbah B3, pemanfaat Limbah B3, pengolah Limbah B3, dan/atau penimbun Limbah B3 yang memiliki izin/persetujuan teknis dan SLO;
 5. menyusun dan menyampaikan dokumen pelaporan pelaksanaan kegiatan penyimpanan Limbah B3 dengan melampirkan *logbook*, neraca dan manifest elektronik (festronik) disampaikan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Lingkungan diterbitkan dengan prosedur:
 - a. secara manual kepada Bupati Sukoharjo cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo; dan/atau

- b. secara elektronik/*online* melalui laman <https://plb3.menlhk.go.id> (aplikasi Pelaporan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 (SIRAJA)) dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik.
6. melakukan perubahan rincian teknis penyimpanan Limbah B3 apabila terjadi perubahan terhadap:
 - a. jenis Limbah B3 yang disimpan;
 - b. lokasi tempat penyimpanan Limbah B3; dan/atau
 - c. desain dan kapasitas fasilitas penyimpanan Limbah B3.
7. melakukan pemulihan terhadap media lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atas Limbah B3 yang dihasilkan;
8. memiliki sistem tanggap darurat pengelolaan Limbah B3, menyusun program kedaruratan pengelolaan Limbah B3; dan
9. menyelenggarakan pelatihan dan gladi kedaruratan untuk kegiatan pengelolaan Limbah B3 minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

BUPATI SUKOHARJO, *P*

ETIK SURYANI
ETIK SURYANI